



SALINAN

KEPALA DESA TRIYAGAN
KECAMATAN MOJOLABAN
KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN DESA TRIYAGAN
NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA TRIYAGAN NOMOR 6 TAHUN 2017
TENTANG PENATAGUNAAN TANAH KAS DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TRIYAGAN,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Desa Triyagan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa perlu mengatur pemberian tambahan tunjangan untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan dengan Peraturan Desa Triyagan tentang Penatagunaan Tanah Kas Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
8. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 47 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 48);
9. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 43);
10. Peraturan Desa Triyagan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Triyagan Tahun 2017 Nomor 4).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TRIYAGAN
dan
KEPALA DESA TRIYAGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DESA TRIYAGAN NOMOR 6 TAHUN 2017
TENTANG PENATAGUNAAN TANAH KAS DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Triyagan Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Triyagan Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo.
3. Badan Permusyawaratan Desa adalah Badan Permusyawaratan Desa Triyagan Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Triyagan Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo.
5. Tanah kas desa adalah barang milik desa berupa tanah bengkok, kuburan, Tanah Oro Oro dan titisara.

BAB II

PENGELOLAAN

Pasal 2

Tanah kas desa dikelola oleh Pemerintah Desa Triyagan.

Pasal 3

Hasil pengelolaan tanah kas desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai kekayaan desa.

BAB II

PENATAGUNAAN

Pasal 4

- (1) Penatagunaan tanah kas desa dikelompokkan dalam bentuk:
 - a. Tanah pekarangan;
 - b. Tanah sawah;
 - c. Tanah tegalan;
- (2) Tiap kelompok dirinci dalam bidang, nomor bondo, nomor persil, nomor hak pakai, status kepemilikan, kelas, luas, lokasi dan penggunaan.

Pasal 5

Rincian penatagunaan tanah kas desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB III

PEMBIAYAAN

Pasal 6

Semua biaya yang timbul akibat ditetapkanya Peraturan Desa ini dibebankan dalam APBDesa Triyagan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Triyagan.

Ditetapkan di Triyagan

pada tanggal 30 Januari 2020

KEPALA DESA TRIYAGAN,

ttd

PARDIYANTO

Diundangkan di Triyagan

pada tanggal 30 Januari 2020

SEKRETARIS DESA TRIYAGAN,

ttd

SUGIYANTO

LEMBARAN DESA TRIYAGAN TAHUN 2020 NOMOR 1

Lampiran : PERATURAN DESA TRIYAGAN
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DESA NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG
PENATAGUNAAN TANAH KAS DESA

A. TANAH PEKARANGAN

No.	Nomor			Status Kepemilikan	Kelas	Luas	Lokasi	Dipergunakan untuk
	Bondo	Persil	Hak Pakai					
1	55	110	38	Pemdes	V	1.324	Kepoh Triyagan	Lapangan Volley Dk. Triyagan
2	56	D.26	39	Pemdes	IV.b	681	Timur Kuburan Dk. Joso	KBD dan Mushola
3	58	82	40	Pemdes	II	682	Dk. Harjowinangun	Kios Pramuka
4	60	101	94	Pemdes	III	1.526	Dk. Triyagan	SD Triyagan 1
5	70	5.a	62	Pemdes	-	1.765	Dk. Jetak/ Dk. Karangturi	Kuburan
6	71	5.b	95	Pemdes	-	1.985	Dk. Karangturi	Kuburan
7	72	26	41	Pemdes	-	974	Dk. Joso	Kuburan
8	73	77	42	Pemdes	-	1.728	Dk. Oro-Oro Tengah	Kuburan
9	74	51	30	Pemdes	-	1.622	Dk. Joho Lor	Kuburan
10	75	129	31	Pemdes	-	9.451	Dk. Triyagan	Kuburan
11	61	68	52	Pemdes	III	3.102	Dk. Oro-Oro Tengah	SD Triyagan II dan TK Desa
12	57	76	76	Pemdes	II	528	Dk. Harjowinangun	Kantor dan Balai Desa
13		67	44	Pemdes	III	2.305	Oro-Oro Tengah	Gedung PKK dan PKD
14	18	109	59	Pemdes	V.a	1.641	Barat Dk. Triyagan	Untuk Bank Sampah
15	24	73	63	Pemdes	II	2.568	Utara Oro-Oro Tengah	Untuk Pujasera
16	26.a	19	65	Pemdes	V.a	1.465	Timur Dk. Karanganyar	Tanah Kas desa
17	25	74	64.b	Pemdes	II	1.498	Utara Oro-Oro Tengah	Kios Desa
18	28	75	66.b	Pemdes	II	400	Barat Balai Desa	Kios Desa
19	1	1	53.b	Pemdes	I.a	1.208	Utara Dk. Badran	Kios Desa
20	7	91	77.b	Pemdes	III	1.095	Barat Jalan Boga/Bok Limo	Kios Desa
21	17	98	92.b	Pemdes	II	2.805	Utara Dk. Triyagan	Rencana Los/Kios Desa
22	28	75	66.b	Pemdes	II	338	Barat Balai Desa	Kios Desa
23		85	79.b	Pemdes	II	2.108	Timur Bulog	Kios Desa
24	34	85	86.b	Pemdes	II	660	Barat Jalan Boga	Kios Desa
25	62	67	32.b	Pemdes	III	1.568	Rondo Kuning (Bok bang)	Kios Desa

No.	Nomor			Status Kepemilikan	Kelas	Luas	Lokasi	Dipergunakan untuk
	Bondo	Persil	Hak Pakai					
26	45/64	19.c	50.b	Pemdes	IV	400	Timur Dk. Karangnyar	Kios Desa
27	27	20	43.b	Pemdes	V	938	Timur Dk. Karangnyar	Kios Desa
28	29	87	85.b	Pemdes	II	338	Sebelah Jalan Boga/Utara Batia	Kios Desa
29	15	86	80.b	Pemdes	II	908	Barat Jalan Boga	Kios Desa
30	26	19	65.b	Pemdes	V.a	870	Timur Dk. Karanganyar	Kios Desa
31		18.b	46	Pemdes	IV	945	Kepoh	Kios Desa

B. TANAH SAWAH

No.	Nomor			Status Kepemilikan	Kelas	Luas (M ²)	Lokasi	Dipergunakan untuk
	Bondo	Persil	Hak Pakai					
1	1	1	53.a	Pemdes	I.a	16.875	Utara Dk. Badran	Tambahan Tunjangan Kepala Desa
2	2	1	54	Pemdes	I.b	6.906	Utara Dk. Badran	Tambahan Tunjangan Kepala Desa
3		94	7	Pemdes	III	2.405	Utara Dk. Triyagan/Ngripung	Tambahan Tunjangan Kepala Desa
4	7	91	77.a	Pemdes	III	2.165	Barat Jalan Boga/Bok Limo	Tambahan Tunjangan Kepala Desa
5	8	92	78	Pemdes	III	2.428	Barat Jalan Boga/Bok Limo	Tambahan Tunjangan Kepala Desa
6		94	8	Pemdes	III	2.261	Mboga (Ngripung)	Tambahan Tunjangan Kepala Desa
7		94	13	Pemdes	III	2.342	Mboga (Ngripung)	Tambahan Tunjangan Kepala Desa
8	11	7	58	Pemdes	II	8.140	Ngembong Barat	Tambahan Tunjangan Sekretaris desa
9	12	10	91	Pemdes	II	13.020	Ngembong Timur	Tambahan Tunjangan Sekretaris desa
10		85	79.a	Pemdes	II	2.138	Timur Bulog	Tambahan Tunjangan Sekretaris desa
11	17	98	92.a	Pemdes	II	6.626	Utara Dk. Triyagan	Tambahan Tunjangan kadus I
12	65/41	D.97	93	Pemdes	IV	775	Utara Dk. Triyagan	Tambahan Tunjangan kadus I
13	20 A	130	81	Pemdes	V	2.400	Selatan Dk. Triyagan	Tambahan Tunjangan kadus II
14	28	75	66.a	Pemdes	II	1.525	Barat Balai Desa	Tambahan Tunjangan kadus II
15	40/66	58	67	Pemdes	V	1.265	Belik	Tambahan Tunjangan kadus II
16		94	6	Pemdes	III	2.184	Ripung	Tambahan Tunjangan kadus II
17		6	61	Pemdes	III	2.918	Ngembong Barat	Tambahan Tunjangan kadus II
18	25	74	64.a	Pemdes	II	8.918	Utara Oro-Oro Tengah	Tambahan Tunjangan kadus III
19	28	75	66.a	Pemdes	II	1.562	Barat Balai Desa	Tambahan Tunjangan kadus III
20	15	86	80.a	Pemdes	II	2.233	Barat Jalan Boga	Tambahan Tunjangan Kasi Pemerintahan
21	30	93	84	Pemdes	II	4.337	Utara Buk Lima	Tambahan Tunjangan Kasi Pemerintahan
22	9	108	57	Pemdes	V	2.000	Barat Dukuh Triyagan	Tambahan Tunjangan Kasi Pemerintahan

No.	Nomor			Status Kepemilikan	Kelas	Luas	Lokasi	Dipergunakan untuk
	Bondo	Persil	Hak Pakai					
23		48	87	Pemdes	IV	1.200	Barat Dk. Joho	Tambahan Tunjangan Kasi Kesra
24	33	48	45	Pemdes	IV	3.000	Barat Dk. Joho	Tambahan Tunjangan Kasi Kesra
25				Pemdes		2.300	Barat Bengawan Solo	Tambahan Tunjangan Kasi Kesra
26	34	85	86.a	Pemdes	II	1.940	Barat Jalan Boga	Tambahan Tunjangan Kasi Kesra
27	27	20	43.a	Pemdes	V	4.324	Timur Dk. Karangnyar	Tambahan Tunjangan Kasi Pelayanan
28	78		895			3.425	Barat Dukuh Dongeng	Tambahan Tunjangan Kasi Pelayanan
29		94	5	Pemdes	III	2.238	Selatan Harjowinangun	Tambahan Tunjangan Kasi Pelayanan
30	47	15	34	Pemdes	III	2.500	Utara Dk. Durenan	Tambahan Tunjangan kaur TU dan Umum
31		94	12	Pemdes	III	2.092	Timur Lapangan Desa	Tambahan Tunjangan kaur TU dan Umum
32	62	67	32.a	Pemdes	III	2.073	Rondo Kuning (Bok bang)	Tambahan Tunjangan kaur TU dan Umum
33	49	57	74	Pemdes	V	5.000	Selatan Dk. Joho	Tambahan Tunjangan Kaur Keuangan
34	29	87	85.a	Pemdes	II	1.163	Sebelah Jalan Boga/Utara Batia	Tambahan Tunjangan Kaur Keuangan
35		94	9	Pemdes	III	2.322	Ripung	Tambahan Tunjangan Kaur Keuangan
36	22	21	83	Pemdes	II	1.684	Timur Dk. Karanganyar	Tambahan Tunjangan Kaur Perencanaan
37	35	18	47	Pemdes	V.b	1.186	Timur Karanganyar	Tambahan Tunjangan Kaur Perencanaan
38	37	15	33	Pemdes	III	1.344	Rondo Kuning	Tambahan Tunjangan Kaur Perencanaan
39		94	10	Pemdes	III	2.163	Timur Lapangan Desa	Tambahan Tunjangan Kaur Perencanaan
40		94	4	Pemdes	IV. C	2.240	Timur Lapangan Desa	Tambahan Tunjangan Kaur Perencanaan
41	19	109	60	Pemdes	V.b	2.670	Barat Dk. Triyagan	Makam Desa
42	23	24	89	Pemdes	II	2.536	Barat Dk. Joso	Tanah Kas desa
43	36	29	48	Pemdes	V	1.808	Selatan Dk. Joso	Tanah Kas desa
44	38/68	14	49	Pemdes	III	674	Timur Karangturi	Kios Desa
45	48	109.a	72	Pemdes	III	383	Barat Triyagan	Tanah Kas desa
46	53	61		Pemdes	V.c	747	Selatan Dk. Joho	Tanah Kas desa
47	54	61	37	Pemdes	V.b	1.187	Selatan Dk. Joho	Tanah Kas desa
48	4	28	55	Pemdes	V	2.299	Selatan Sendang Joso	Tanah Kas desa
49	5	47	56	Pemdes	V	3.195	Timur Joso	Tanah Kas desa
50		25	90	Pemdes	V	3.085	Selatan Joso	Tanah Kas desa
51	20 B	130	81	Pemdes	V	2.571	Selatan Dk. Triyagan	Tanah Kas desa
52	6	48	88	Pemdes	V.b	1.600	Barat Dk. Joho	Tanah Kas desa
53		61	35	Pemdes	IV	226	Utara Dk. Durenan	Tanah Kas desa
54	45/64	19.c	50.a	Pemdes	IV	454	Timur Dk. Karangnyar	Tanah Kas desa
55	50/63	20+21	51	Pemdes	V	717	Timur Dk. Karanganyar	Tanah Kas desa
56	21	131	82	Pemdes	V.a	1.016	Bendungan	Tempat Pembuangan Sampah Akhir
57		S.60	35	Pemdes	V	60	Utara Dk. Durenan	Kios Desa

No.	Nomor			Status Kepemilikan	Kelas	Luas	Lokasi	Dipergunakan untuk
	Bondo	Persil	Hak Pakai					

C. TANAH TEGALAN

No.	Nomor			Status Kepemilikan	Kelas	Luas	Lokasi	Dipergunakan untuk
	Bondo	Persil	Hak Pakai					
1	39	49	73	Pemdes	V	811	Barat Daya Dk. Joho	Tanah Kas Desa
2	42	D.105		Pemdes	IV	820	Triyagan	Tanah Kas Desa
3	43	D.121.b	69	Pemdes	IV	959	Barat DK. Triyagan	Tanah Kas Desa
4	44	D.125.b	70	Pemdes	IV	1.346	Selatan Dk. Triyagan	Tanah Kas Desa
5	46	131.b	71	Pemdes	III	979	Selatan Dk. Triyagan	Tanah Kas Desa
6		94	11	Pemdes	IV.c	11.131	Dk. Oro-oro Tengah	Lapangan Desa Triyagan
7	51/69	43	75	Pemdes	IV	252	Selatan Dk. Joho Lor	Tanah Kas Desa
8	52	61	36	Pemdes	IV.a	235	Selatan Dk. Joho Lor	Tanah Kas Desa

Kepala Desa Triyagan

ttd

PARDIYANTO